



Nomor: 426/Pid.Sus/2018/PN-Kbj

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harnas;
2. Tempat lahir : Timbang Deli;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/10 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Bertani;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Adwin Mawardi, S.H., advokat, yang beralamat di Jalan Udara Gang Rukun Petak 8 Berastagi, Kabupaten Karo berdasarkan Penetapan Nomor: 426/Pid.Sus/2018/PN-Kbj., tanggal 28 Nopember 2018;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 426/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARNAS** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HARNAS** berupa pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- SUBSIDAIR 6 (ENAM) BULAN PENJARA;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang yang diduga berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 2 (dua) potong pipet plastik yang sudah dibentuk menjadi sekop;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **HARNAS**, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Bertah Desa Seberaya Kecamatan Tiga Panah Kabupten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara **" tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat saksi Rio Lesmana Purba, saksi Parluhutan Sitorus dan saksi Ronald Ginting (Anggota POLRI) mendapat informasi bahwa di Simpang Bertah Desa Seberaya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah kosong telah terjadi tindak pidana jual beli narkoba, kemudian para saksi langsung menuju ke alamat tersebut.
- Bahwa kemudian setelah para saksi mendatangi lokasi tersebut para saksi melihat seorang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis shabudan selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) potong pipet plastik yang sudah dibentuk menjadi sekop di atas lantai rumah kosong yang merupakan milik terdakwa HARNAS sendiri kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang bernama ECOL (DPO) yang dibeli secara patungan dari seseorang yang bernama Noprit (DPO) seharga Rp. 150.000,- pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Seberaya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor: 213/IL.1.11.10136/2018 pada tanggal 02 Agustus 2018, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa **HARNAS** adalah:
 - ❖ 1 (satu) paket kecil plastik tembus pandang masing-masing berisikan diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 8502/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 atas nama terdakwa **HARNAS** yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa:



- a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Bahwa barang bukti A milik terdakwa atas nama **HARNAS** adalah benar **mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **HARNAS**, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Bertah Desa Seberaya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat saksi Rio Lesmana Purba, saksi Parluhutan Sitorus dan saksi Ronald Ginting (Anggota POLRI) mendapat informasi bahwa di Simpang Bertah Desa Seberaya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah kosong telah terjadi tindak pidana jual beli narkoba, kemudian para saksi langsung menuju ke alamat tersebut.
- Bahwa kemudian setelah para saksi mendatangi lokasi tersebut para saksi melihat seorang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) potong pipet plastik yang sudah dibentuk menjadi sekop di atas lantai rumah kosong yang merupakan milik terdakwa HARNAS sendiri kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang bernama ECOL (DPO) yang dibeli secara patungan dari seseorang yang bernama Noprit (DPO) seharga Rp. 150.000,- pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Seberaya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor: 213/IL.1.11.10136/2018 pada tanggal 02 Agustus 2018, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa **HARNAS** adalah:
 - ❖ 1 (satu) paket kecil plastik tembus pandang masing-masing berisikan diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8502/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 atas nama terdakwa **HARNAS** yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa:

- a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Bahwa barang bukti A milik terdakwa atas nama **HARNAS** adalah benar **mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **HARNAS**, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Bertah Desa Seberaya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat saksi Rio Lesmana Purba, saksi Parluhutan Sitorus dan saksi Ronald Ginting (Anggota POLRI) mendapat informasi bahwa di Simpang Bertah Desa Seberaya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah kosong telah terjadi tindak pidana jual beli narkoba, kemudian para saksi langsung menuju ke alamat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah para saksi mendatangi lokasi tersebut para saksi melihat seorang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) potong pipet plastik yang sudah dibentuk menjadi sekop di atas lantai rumah kosong yang merupakan milik terdakwa HARNAS sendiri kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabutersebut diperolehterdakwa dari seseorang bernama ECOL (DPO) yang dibeli secara patungan dari seseorang yang bernama Noprit (DPO) seharga Rp. 150.000,- pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Seberaya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor: 213/IL.1.11.10136/2018 pada tanggal 02 Agustus 2018, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa **HARNAS** adalah:
 - ❖ 1 (satu) paket kecil plastik tembus pandang masing-masing berisikan diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 8502/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 atas nama terdakwa **HARNAS** yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa:

 - a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama **HARNAS** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronald Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Bertah Desa Seberaya, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah kosong karena Terdakwa tertangkap tangan sedang memegang barang bukti narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu-shabu tersebut dibeli oleh teman Terdakwa yang bernama Ecol sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Noprit, setelah itu Terdakwa dan Ecol menggunakan shabu-shabu itu di Simpang Bertah, Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah kosong, setelah selesai menggunakan shabu-shabu, Ecol yang menyuruh Terdakwa untuk memegang shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang yang diduga berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 2 (dua) potong pipet plastik yang sudah dibentuk menjadi sekop;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli shabu-shabu kepada Ecol tersebut;
 - Bahwa terhadap urine Terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan dan setahu saksi, hasilnya positif metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memegang shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Rio Lesmana Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Bertah Desa Seberaya, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah kosong karena Terdakwa tertangkap tangan sedang memegang barang bukti narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu-shabu tersebut dibeli oleh teman Terdakwa yang bernama Ecol sebanyak 1 (satu) paket seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus sebagai lembaga publik yang terbuka untuk umum, yang melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang yang diduga berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 2 (dua) potong pipet plastik yang sudah dibentuk menjadi sekop;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli shabu-shabu kepada Ecol tersebut;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan dan setahu saksi, hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memegang shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tanah Karo di Simpang Bertah, Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang yang diduga berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram ditemukan di kantong celana yang Terdakwa pakai saat itu dan 2 (dua) potong pipet plastik yang sudah dibentuk menjadi sekop ditemukan di atas lantai di rumah kosong tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh teman Terdakwa yang bernama Ecol dari Norit dengan cara membelinya untuk Terdakwa dan Ecol penggunaan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan shabu-shabu ataupun memiliki shabu-shabu tersebut;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Harnas ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tanah Karo di Simpang Bertah, Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah kosong karena Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang yang diduga berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram ditemukan di kantong celana yang Terdakwa pakai saat itu dan 2 (dua) potong pipet plastik yang sudah dibentuk menjadi sekop ditemukan di atas lantai di rumah kosong tersebut dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh teman Terdakwa yang bernama Ecol dari Norit dengan cara membelinya untuk Terdakwa dan Ecol penggunaan bersama-sama, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut benar hasilnya positif mengandung metamfetamina dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, untuk itu terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang yang diduga berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 2 (dua) potong pipet plastik yang sudah dibentuk menjadi sekop adalah barang bukti yang dilarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I., Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Harnas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus sebagai Badan Publik yang wajib mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus/paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang yang diduga berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 2 (dua) potong pipet plastik yang sudah dibentuk menjadi sekop; seluruhnya dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2018, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvy Farida Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elvy Farida Saragih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sajikan adalah akurat, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)